

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum terhadap ketentuan standar harga jual tiket penumpang ada dalam KEPMENHUB Nomor KM 8 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Udara Penumpang Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dan KEPMENHUB Nomor KM 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang mana berpedoman pada tarif jarak sebagai tarif batas atas angkutan udara. Sedangkan batas bawah angkutan udara diatur dalam PERMENHUB Nomor KM 11 Tahun 2006 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagai alat pengawasan pemerintah kepada perusahaan penerbangan selaku pelaku usaha. Pelaku usaha dalam menetapkan harga tiket penumpang tidak hanya memperhatikan peraturan yang terkait penerbangan tetapi juga perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Adanya kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Pelaku usaha telah melakukan permainan harga dengan cara memberikan harga jual jasa yang tidak sama kepada setiap konsumennya meskipun konsumen menikmati

jasa yang sama. Perbedaan penetapan tarif dasar untuk tiket yang satu dengan tiket yang lain tersebut merupakan itikad buruk dari pelaku usaha.

- b. Penjualan tiket dengan harga yang berbeda untuk tujuan yang sama dan jadwal penerbangan yang sama, kurang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Permainan harga yang dilakukan pelaku usaha adalah suatu pelayanan yang diskriminatif kepada konsumen. Hal tersebut mengakibatkan penumpang menderita kerugian yaitu berkurangnya harta kekayaan konsumen yang membeli tiket dengan harga yang lebih mahal. UUPK mengatur hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang jujur serta tidak diskriminatif.